



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN KESATRIAN**

Jalan. Panglima Sudirman No. 18 Kelurahan Kesatrian,
Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65121
TELP. (0341) 356944, Faks (0341) 356944
Laman [www.http://kelkesatrian.malangkota.go.id](http://kelkesatrian.malangkota.go.id)

KEPUTUSAN LURAH KESATRIAN

NOMOR : 188.451/ 065 / 35.73.01.1009/2026

TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)

ANGGOTA LINMAS

KELURAHAN KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

PERIODE TAHUN 2026

LURAH KESATRIAN

- Menimbang** : a. Bahwa dengan adanya Pergantian (PAW) Anggota Linmas Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Lurah Kesatrian Nomor : 188.451/26/35.73.01.1009/2026 tentang Anggota Linmas Tahun 2026;
- b. Bahwa Anggota Linmas mengundurkan diri, maka perlu menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Linmas Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan;
9. Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH KESATRIAN TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) LINMAS TAHUN 2026 KELURAHAN KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG PERIODE 2026**
- KESATU : Menetapkan Nama - nama Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di wilayah Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing yang mendapatkan Honorarium Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :
- Berperan Aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan yang telah ditunjuk oleh RT dan RW serta telah ditetapkan oleh Kepala kelurahan setempat;
 - Berperan Aktif dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana yang disebabkan oleh alam serta kelalaian manusia; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- KETIGA : Keputusan Lurah Kesatrian Kecamatan Blimbing ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal, 31 Maret 2026

LURAH KESATRIAN,



BASUKI RIAWAN, SE, MM

Pembina

NIP. 197410161996021003

Salinan Kepada :

- Yth.
1. Bapak Walikota Malang;
 2. Sdr. Camat Blimbing kota Malang
 3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang;
 4. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH KESATRIAN
NOMOR : 188.451/ **065**/35.73.01.1009/2026
TANGGAL : 31 Maret 2026

**DAFTAR NAMA PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA LINMAS
KELURAHAN KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG**

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT/TGL LAHIR	PEKERJAAN	NO.REKENING BANK JATIM	ALAMAT	KETERANAGAN
1	2	3	4	5	7	6	
1.	AGUNG SUNARTO	ANGGOTA LINMAS	Malang, 21-12-1987	Karyawan Swasta	0048864325	Jl. Temengungan Ledok No.46 RT. 003 RW XII	088989174859

LURAH KESATRIAN

BASUKI RIAWAN